



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 05/HM.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atas Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badang Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- KETIGA : Susunan pengurus Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang terdiri atas:

- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
- b. Ketua adalah Plt. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- c. Ketua Pelaksana:
 - 1. Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat adalah Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
 - 2. Bidang Hukum adalah Sub Koordinator Bagian Hukum;
 - 3. Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik adalah Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - 4. Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi adalah Kepala Subbagian Program dan Data.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Kooordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkasn data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkann hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
St. Sekretaris



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 05/HM.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	ZULFIKAR	Ketua	Pembina
2.	MUHAMMAD SAYUNI	Anggota	Pembina
3.	MUHAMMAD USMAN	Anggota	Pembina
4.	MUNZIR	Anggota	Pembina
5.	FAUZAN NOVI	Anggota	Pembina
6.	M. SAGOB	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	M. SAGOB	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	YULIYANA	Sub Koordinator Bagian Hukum	Ketua Pelaksana
9.	AMIRUDDIN	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana
10.	IIN FARYANTI	Kasubbag Program dan Data	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan ini dibuat dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

